

TILAK DIPINJAMKAN KELUAR

**PENGARUH KRISIS EKONOMI TERHADAP
JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
EFEKTIF DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK BANYUWANGI**

LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Diploma III Perpajakan
pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Asal : Hadiah
Dembelian
Terima Tel: 19 APR 2000
No. Induk : PTI'2000, 9885
Klass
336.2
BHA
Plexp

Oleh :

Andhung Dangestu Bhatara

NIM. 960903101133

Program Diploma III Perpajakan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2000

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

NAMA : ANDHUNG PANGESTU BHATARA
NIM : 960903101133
PROGRAM STUDI : PERPAJAKAN / D III

JUDUL LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA
PENGARUH KRISIS EKONOMI TERHADAP JUMLAH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI EFEKTIF
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI


Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 26 Pebruari 2000
Jam : 15.00 WIB

dan telah dinyatakan lulus.


Panitia Penguji

Ketua,



Drs. Matnur Haryono
NIP. 130 531 992

Sekretaris,



Drs. Sutrisno, MSi.
NIP. 131 472 794

Mengesahkan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Dekan,
Pembantu Dekan I



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, yang telah melimpahkan cinta kasih, dan Anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Magang dengan judul "Pengaruh Krisis Ekonomi terhadap Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif pada KPP Banyuwangi". Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, Laporan Praktek kerja Magang ini tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Bariman, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, Msi. selaku Ketua Jurusan Program Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Bapak: Drs. Djoko Purnomo, Msi. Selaku Sekretaris Jurusan Program Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Matnur Haryono, selaku Dosen Pembimbing dalam mengarahkan penulis, hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Magang ini.
5. Bapak Ashari, Sh. Selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.
6. Bapak Ida Bagus Mantra, selaku Kepala Seksi Tata Usaha KPP Banyuwangi, atas kerjasama dan bimbingannya.
7. Bapak Drs. Sukardi, selaku Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan pada KPP Banyuwangi.
8. Bapak dan Ibu atas bimbingannya dan dorongan moril yang telah diberikan dan selalu mendoakan keberhasilan dalam studi.
9. Jessica Anita yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan moril dan perhatiannya kepada penulis hingga selesainya pembuatan Laporan Praktek Kerja Maagang.

10. Rekan - rekan Diploma III Perpajakan Angkatan 1996 yang selalu mendukung dan membantu penulisan Laporan Praktek Kerja Magang.

Meskipun penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Magang ini, namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan menyebabkan masih terdapatnya kesalahan dan kekurangan dalam Laporan Praktek Kerja Magang ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan Laporan Praktek Kerja Magang ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Laporan Praktek Kerja Magang ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan penulis sendiri.


Jember, Pebruari 2000

Penulis

JEMBER


Motto

*Segala perkara dapat kutanggung di dalam
Dia yang memberi kekuatan kepadaku
(Filipi 4 : 13)*



Laporan Praktek Kerja Magang ini penulis persembahkan kepada :

- ✧ *Sahabatku yang sangat setia dan yang selalu memberi pertolongan sehingga Laporan Magang ini terselesaikan.*
- ✧ *Papa, Mama, Kakak, dan Adik yang selalu berdoa sehingga Laporan Magang ini terselesaikan.*
- ✧ *Tutus dan Abdiel yang dengan kepolosannya suka membuat marah dan ketawa.*
- ✧ *Kekasihku yang tercinta, trim`s atas doa dan pendampingannya.*




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan	2
1.3.1 Tujuan	2
1.3.2 Kegunaan	3
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	4
2.1 Pendekatan Normatif	4
2.2 Pendekatan Teori	8
2.2.1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak	8
2.2.2. Fungsi Nomor Poko Wajib Pajak	8
2.2.3. Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri	8
2.2.4. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak	9
BAB III METODE PENELITIAN	10

3.1	Teknik Penelitian.....	10
3.2	Metode Analisis Data.....	11
3.3	Metode Penarikan Kesimpulan.....	11
BAB IV PEMBAHASAN		12
4.1	Gambaran Umum KPP Banyuwangi.....	12
4.1.1.	Sejarah Berdirinya KPP Banyuwangi.....	12
4.1.2.	Kedudukan, Tugas dan Fungsi KPP Banyuwangi	12
4.1.3.	Struktur Organisasi KPP Banyuwangi.....	13
4.1.4.	Uraian Tugas Seksi Tata Usaha Perpajakan.....	14
4.2	Data	15
4.3	Analisis	16
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		19
5.1	Kesimpulan.....	19
5.2	Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA		xii
LAMPIRAN		


DAFTAR TABEL

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	14
2. Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif.....	14
3. Prosentase kenaikan dan penurunan jumlah WP OPE dan WP OP NE	15
4. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi	15



DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara pengusulan Wajib Pajak Non Efektif.
2. Berita Acara penelitian / pengamatan terhadap Wajib Pajak Non Efektif.
3. Petunjuk pengisian Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi atau Perseorangan.
4. Bagan Organisasi KPP Banyuwangi.
5. Surat Tugas.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bulan juli 1997 Indonesia masih tercatat dan di akui berbagai pihak sebagai salah satu negara yang paling stabil dan paling cepat pertumbuhan ekonominya di Asia, ternyata fondasinya tidak kokoh. Hanya bermula dari deprivasi rupiah, dari tempo beberapa bulan bangunan perekonomian yang dianggap megah dan kokoh tersebut porak poranda. Kenyataan yang kita hadapi dalam beberapa bulan saja terjadi penurunan nilai tukar rupiah hingga 600 persen lebih. Dan kenaikan tingkat suku bunga sampai di atas 60-65 persen, adalah suatu kejadian yang tidak pernah terpikir dan tidak diperhitungkan oleh para perencana ekonomi kita selama ini.

Bermula dari hal tersebut terjadilah krisis ekonomi yang dampaknya telah berakibat memperburuk kondisi perekonomian, meluasnya pengangguran, dan bertambahnya kemiskinan. Dampak krisis ekonomi ini menjalar ke pelosok daerah, termasuk daerah Tingkat II Banyuwangi. Menurut data yang penulis ambil dari Kantor Badan Penyelenggara Statistik (BPS), bahwa di Kabupaten Tingkat II Banyuwangi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 1998 sebesar Rp.3.523.955,44 (dalam juta), ada kenaikan yang cukup tinggi sebesar 58,33% dari tahun 1997. Apabila di lihat secara parsial untuk masing-masing sektor ekonomi, maka sektor pertanian sebesar 53,39%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,51%, sektor industri pengolahan sebesar 6,47%, sektor listrik gas dan air minum sebesar 1,23%, sektor bangunan sebesar 1,01%, sektor perdagangan dan restoran 20,84%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,80%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 5,62%, sektor jasa-jasa sebesar 5,13%. Disini sektor pertanian peranannya masih cukup dominan yaitu sebesar 53,39%,dimana produksi riilnya senilai Rp. 1.881.443,72 (dalam juta) dengan pertumbuhan sebesar 1,70% yang diikuti dengan adanya perubahan dalam tingkat harga dengan inflasi sektor pertanian 88,88%. Flukmasi harga pada tahun 1998 didaerah Tingkat II

Banyuwangi dengan inflasi sebesar 55,69% merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan harga dan fluktuasi harga yang terjadi, akan mempengaruhi daya beli konsumen sehingga berakibat terhadap ketidak seimbangan dengan pendapatan.

Dampak krisis ekonomi yang mengakibatkan harga barang-barang tidak stabil, secara langsung juga berakibat terhadap penghasilan masyarakat. Dimana penghasilan itu adalah Objek pajak. Oleh karena itu dalam penulisan laporan Praktek Kerja Magang penulis membahas tentang "Pengaruh Krisis Ekonomi Terhadap Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi"

1.2 Permasalahan

Dari hasil kegiatan magang, penulis menemukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam laporan, terutama yang berkaitan dengan "Pengaruh Krisis Ekonomi Terhadap Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi". Permasalahan yang timbul adalah apakah krisis ekonomi yang terjadi di Kabupaten Tingkat II Banyuwangi mempengaruhi jumlah wajib pajak terdaftar atau mempengaruhi jumlah wajib pajak Orang Pribadi Efektif, dan bagaimana perolehan pajak penghasilan pasal 25/29 Orang Pribadi yang diterima KPP Banyuwangi ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Krisis ekonomi yang terjadi, merupakan suatu sejarah yang tidak dapat dilupakan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya daerah Tingkat II Banyuwangi. Untuk itu dalam penyusunan laporan program magang ini penulis mempunyai tujuan antara lain :

1. Ingin mengetahui apakah krisis ekonomi yang terjadi di Kabupaten Tingkat II Banyuwangi mempengaruhi jumlah wajib pajak terdaftar atau mempengaruhi jumlah wajib pajak Orang Pribadi Efektif.
2. Ingin mengetahui apakah krisis ekonomi yang terjadi juga mempengaruhi perolehan pajak penghasilan pasal 25/29 Orang Pribadi.

1.3.2 Kegunaan

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari penyusunan laporan program magang ini adalah :

1. Dapat digunakan KPP Banyuwangi sebagai antisipasi untuk tahun-tahun yang akan datang.
2. Dapat digunakan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa D III Perpajakan.
3. Menerapkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah diterima di bangku kuliah.

II. KERANGKA PEMIKIRAN



2.1 Pendekatan Normatif

Ketentuan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) semula diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dan peratiran pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 947 / KMK. 04 / 1983. Seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Peraturan-peraturan tersebut dicabut melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 1994. Dalam rangka kemudahan dan kecepatan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak (WP), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan keputusan Nomor KEP-27 / PJ.02 / 1995 tanggal 23 maret 1995 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak.

Ketentuan mengenai penentuan Wajib Pajak Non Efektif diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-14 / PJ.9 / 1990 adalah sebagai berikut :

1. Yang termasuk sebagai Wajib Pajak Non Efektif adalah :
 - a. Wajib Pajak yang selama 2 (dua) tahun berturut -turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berupa melakukan pembayaran pajak, memasukan surat pemberitahuan masal ataupun syrat pemberitahuan tahunan.
 - b. Wajib Pajak meninggal dunia atau bubar :
 - ⇒ Wajib Pajak Perseorangan yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya (belum dilampirkan Surat Keterangan / Akte Kematian).
 - ⇒ Wajib Pajak Badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya dari Instansi yang berwenang atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman).

- e. Wajib Pajak yang tidak diketahui lagi alamatnya, walaupun sudah dilakukan pencarian oleh petugas verifikasi atau petugas yang di tunjuk untuk itu.
 - d. Wajib Pajak yang secara nyata berdasarkan hasil penelitian / pengamatan tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha lagi.
2. Cara Pengusulan untuk menjadi Wajib Pajak Non Efektif :
- a. Petugas yang melakukan penelitian / pengamatan terhadap Wajib Pajak tersebut pada butir 1 yakni petugas sub seksi Verifikasi I / Verifikasi II yang berdasarkan hasil penelitian / pengamatannya menyatakan Wajib Pajak termasuk sebagai Wajib Pajak Non Efektif harus mengisi " Berita Acara Pengusulan Wajib Pajak Non Efektif " dengan bentuk seperti lampiran - 1 Surat edaran ini. Berita acara tersebut harus disetujui oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - b. Berdasarkan Berita Acara tersebut pada butir (a) , oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dibuat daftar pengusulan Wajib Pajak Non Efektif untuk dikirimkan ke Pusat PDIP. Pengiriman daftar Wajib Pajak Non Efektif tersebut dilakukan setiap tahun sekali, dan paling lambat tanggal 31 Oktober setiap tahun usulan dimaksud sudah harus diterima di Pusat PDIP.
 - c. Berdasarkan daftar usulan Wajib Pajak Non Efektif tersebut pada butir (b) Pusat PDIP akan memberikan tanda "NE" pada Master File Wajib Pajak. Dengan demikian Wajib Pajak tetap terdaftar dalam Master File Wajib Pajak tetapi secara sistem tidak turut diperhitungkan sehingga :
 - ⇒ Tidak dikeluarkan Surat Tegoran sekalipun Wajib Pajak tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan.
 - ⇒ Tidak turut diawasi pembayaran masa atau bulanannya dan tidak dikeluarkan Surat Tegoran Pajak atau sanksi administrasi karena tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.
 - ⇒ Tidak diperhatikan dalam perhitungan tingkat kepatuhan dan efektifitas pembayaran pajak Wajib Pajak.
 - d. Setelah usulan Wajib Pajak Non Efektif dari Kantor Pelayanan Pajak direkam di Pusat PDIP, maka paling lambat tanggal 1 Desember setiap tahun

oleh Pusat PDIP akan dikeluarkan label dari seluruh Wajib Pajak kecuali Wajib Pajak "NE" untuk pengiriman Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

3. Cara merubah Wajib Pajak Non Efektif menjadi Wajib pajak Efektif :
 - a. Apabila kemudian Wajib Pajak menjadi Efektif atau melakukan salah satu kewajiban perpajakan yaitu :
 - ⇒ memasukkan SPT Masa atau SPT Tahunan ;
 - ⇒ melakukan pembayaran pajak ;
 - ⇒ diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak ;
 - ⇒ diketahui alamat Wajib Pajak, khusus bagi Wajib Pajak yang Non Efektif karena tidak di ketahui alamatnya. maka Kantor Pelayanan Pajak dalam hubungan ini petugas Subseksi Pendaftaran Wajib Pajak harus segera merubah tanda "NE" dalam Master File Lokal Kantor Pelayanan Pajak. Cara merubah "NE" ini dapat dilakukan oleh operator komputer dengan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan dalam komputer di seluruh Kantor Pelayanan Pajak.
 - b. Untuk melakukan perubahan NE ini tidak perlu harus diberitahukan ke Pusat PDIP, karena secara sistem melalui transfer data hasil perekaman di Kantor Pelayanan Pajak akan langsung merubah Master File Nasional di Pusat PDIP.
4. Pengawasan Wajib Pajak Non Efektif oleh Kasi TUP/TTUP di Kantor Pelayanan Pajak :
 - a. Tanggung jawab Wajib Pajak yang digolongkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif sepenuhnya ada pada Kantor Pelayanan Pajak yakni Seksi TUP/TTUP. Dalam hal ada kekeliruan dalam pengusulan atau sewaktu perekaman memberikan tanda "NE" di Pusat PDIP padahal diketahui Wajib Pajak tidak termasuk dalam kriteria tersebut pada butir 1, maka Kantor Pelayanan Pajak harus segera merubah tanda "NE" tersebut di Kantor Pelayanan Pajak dengan cara seperti tersebut pada butir 3a.

- b. Untuk memudahkan bagi Seksi TUP/ITUP dalam mengecek kebenaran Wajib Pajak Non Efektif tersebut, maka paling lambat tanggal 1 April setiap tahunnya akan dikeluarkan daftar Wajib Pajak Non Efektif per Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan Master File Wajib Pajak yang akan dikirim oleh Pusat PDIP ke KPP-KPP.

Catatan :

- ⇒ Kepada seluruh Kantor Pelayanan Pajak telah dikirimkan daftar Wajib Pajak Non Efektif menurut Master File Nasional per tanggal 1 Juni 1990.
 - ⇒ Sarana untuk pengecekan Wajib Pajak Efektif antara lain melalui Buku Tabelaris, Kartu Pengawasan, Laporan PPh. Berkas Penagihan, Buku Register Pengawasan SPT Tahunan PPh dan lain-lain.
- c. Sehubungan dengan tersebut pada butir b , maka diminta perhatiannya sebagai berikut
- ⇒ Supaya Saudara teliti kembali kebenaran WP-WP Non Efektif yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Saudara dengan mengecek daftar yang dikirimkan oleh Pusat PDIP, mana yang benar-benar Wajib Pajak Non Efektif sesuai dengan ketentuan pada butir 1.
 - ⇒ Terhadap Wajib Pajak yang tidak seharusnya Non Efektif agar Saudara aktifkan kembali dengan merubah Wajib Pajak Non Efektif menjadi Wajib Pajak Efektif dengan cara seperti pada butir 3a.
 - ⇒ Terhadap Wajib Pajak yang benar Non Efektif dan telah tercantum dalam daftar yang diterima oleh Pusat PDIP, tidak perlu dibuat "Berita Acara Pengurusan Wajib Pajak Non Efektif " sebagaimana dimaksud pada butir 2a, tetapi hendaklah dibuat "Berita Acara" hasil inventarisasi Wajib Pajak Non Efektif dimaksud dengan bentuk seperti lampiran -2 Surat Edaran ini.
 - Hendaklah Saudara melaksanakan evaluasi terhadap Wajib Pajak Non Efektif dimaksud dengan cara sebagaimana disebut pada butir 4a dan butir 4c dengan penuh tanggung jawab. Apabila kemudian ternyata

2.2 Pendekatan Teori

2.2.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sebagaimana diatur pada pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.2.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Wajib Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dan pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan. Setiap Wajib Pajak diharuskan untuk mencantumkan Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimilikinya apabila melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan dokumen perpajakan.

2.2.3 Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri

Sebagaimana diatur pada pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.2.4 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah tindakan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dari Master File Wajib Pajak yang ada pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor pusat Dirjen Pajak. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut hanya ditujukan semata-mata untuk kepentingan tata usaha perpajakan tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak antara lain :

1. Bagi Wajib Pajak meninggal dunia, disyaratkan adanya surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
2. Bagi wanita kawin, disyaratkan dengan adanya surat nikah / akte perkawinan dari catatan sipil.
3. Bagi warisan yang selesai dibagi, disyaratkan adanya surat pernyataan tentang terselesainya warisan dibagi dari ahlin waris.
4. Setelah dilakukan tindakan verifikasi lapangan dan hasil verifikasi memuat piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin dapat ditagih lagi.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Penelitian

1. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi sebagaimana dimaksud oleh Hadi, (1979):

"Sebagai observasi metode ilmiah dapat diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki", contohnya pengamatan dengan cara membantu pelaksana Seksi TUP dalam mendaftarkan Wajib Pajak dan memberi tanda Non Efektif bagi Wajib Pajak yang tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

2. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab dengan aparat pajak mengenai Wajib Pajak Efektif dengan cara bercakap-cakap berhadapan muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Koentjoroningrat (1983):

3. Dokumentasi

Metode Penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Wajib Pajak Efektif, misalnya data tentang jumlah Wajib Pajak Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.

4. Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan antara lain Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Pemerintah, majalah, diktat, catatan dan sumber-sumber yang relevan khususnya mengenai Wajib Pajak Efektif.

3.2 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu analisis yang diperoleh dari interview yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis yang selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dikaji

3.3 Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan adalah metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dengan berdasarkan teori dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil dalam penulisan laporan ini.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KPP Banyuwangi

4.1.1 Sejarah Berdirinya KPP Banyuwangi

Pada mulanya KPP Banyuwangi merupakan bagian dari Inspeksi Pajak Jember, karena memang pada saat itu penerimaan pajak di daerah Banyuwangi belum terlalu besar, akan tetapi karena perkembangan masyarakat dan perekonomian yang semakin pesat, menyebabkan obyek pajak bertambah banyak, hal itu mendorong berdirinya KPP di tiap-tiap Kabupaten.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.276/KMK.01/1983, tanggal 26 Maret 1983 terbentuklah KPP Banyuwangi type B, maka Kantor Dinas Tingkat II Banyuwangi di tingkatkan menjadi KPP Banyuwangi type B. Dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 516/KMK.01/1992, tanggal 21 Mei 1992 KPP Banyuwangi type B dirubah menjadi KPP Banyuwangi type A dan disempurnakan lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep. 94/KMK/01/1994, hal ini disebabkan bertambahnya potensi penerimaan pajak yang ada di daerah Banyuwangi saat ini.

4.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi KPP Banyuwangi

Kedudukan KPP Banyuwangi adalah sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang dipimpin oleh seorang Kepala.

Tugas dari KPP Banyuwangi adalah melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) didalam daerah wewenangannya berdasarkan kebijaksanaan teknik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun fungsi dari KPP Banyuwangi, antara lain :

1. Mengumpulkan dan mengolah data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Penatausahaan dan pengecekan SPT Tahunan serta berkas tahunan Wajib Pajak.
3. Penatausahaan dan pengecekan SPT, serta pemantauan dan penyusunan Laporan Pembayaran Masa PPh.
4. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
5. Pengurusan dan penerbitan SKP.
6. Penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan.
7. Pengurusan Tata Usaha dan Rumah Tangga KPP.

4.1.3 Struktur Organisasi KPP Banyuwangi

Struktur organisasi KPP Banyuwangi adalah pimpinan tertinggi dipegang oleh seorang Kepala KPP selaku penanggung jawab yang secara fungsional mempunyai kedudukan dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak serta dibawah lingkungan Departemen Keuangan RI. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 516 tahun 1992, KPP Banyuwangi termasuk KPP type A, sehingga jalur pembinaanya meliputi satu Subseksi bagian Tata Usaha yang membawahi tiga Kepala Urusan (Kaur), yaitu :

1. Kaur Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Kaur Keuangan.
3. Kaur Rumah Tangga.

Adapun Seksi-seksi yang ada di KPP Banyuwangi yang ada saat ini adalah :

1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan (PDI P), terdiri dari :
 - a. Subseksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi.
 - b. Subseksi Data Masukan dan Data Keluaran.
 - c. Subseksi Penggalian Potensi Pajak.
2. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), terdiri dari :
 - a. Subseksi Pendaftaran Wajib Pajak.
 - b. Subseksi SPT Tahunan.
 - c. Subseksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak.
3. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh perseorangan), terdiri dari :

- a. Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh perseorangan.
- b. Subseksi Verifikasi PPh Perseorangan.
4. Seksi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), terdiri dari :
 - a. Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan.
 - b. Subseksi Verifikasi PPh Badan.
5. Seksi Pemotongan Pajak Penghasilan (P2 PPh), terdiri dari :
 - a. Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan PPh.
 - b. Subseksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan.
6. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN dan PTLL), terdiri dari :
 - a. Subseksi PPN Industri.
 - b. Subseksi PPN perdagangan.
 - c. Subseksi PPN Jasa dan PTLL.
 - d. Subseksi Verifikasi PPN dan PTLL.
7. Seksi Penagihan, terdiri dari :
 - a. Subseksi Tata Usaha piutang Pajak.
 - b. Subseksi Penagihan.
8. Seksi Penerimaan dan Keberatan, terdiri dari :
 - a. Subseksi Penerimaan Pajak dan Restitusi.
 - b. Subseksi Rekonsiliasi.
 - c. Subseksi Keberatan PPh.
 - d. Subseksi Keberatan PPN dan PTLL.

4.1.4 Uraian Tugas Seksi Tata usaha Perpajakan

Adapun tugas-tugas Seksi Tata Usaha Perpajakan KPP Banyuwangi adalah :

1. Menangani pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Menangani SPT Tahunan.
3. Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang tidak memasukkan SPT Tahunan.

4.2 Data

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh krisis ekonomi terhadap jumlah Wajib Pajak terdaftar atau jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi, berikut ini disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 1 : Daftar Tabel Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di KPP Banyuwangi

Tahun akhir Desember	Jumlah WP Orang Pribadi terdaftar	Jumlah kenaikan / penurunan	Prosentase kenaikan / penurunan	Prosentase komulatif
1996	10536	-	0%	100%
1997	10463	-73	0,69%	99,31%
1998	10830	367	3,48%	102,79%
1999	12021	1191	11,30%	114,09%

Sumber data Seksi TUP KPP Banyuwangi

Tabel 2 : Daftar Tabel Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif Di KPP Banyuwangi

Tahun	Jumlah WP Efektif	Kenaikan/ Penurunan WP Efektif	Jumlah WP Non Efektif	Kenaikan WP Non Efektif
1996	5734	-	4802	-
1997	4743	-991	5720	918
1998	3464	-1279	7366	1646
1999	4521	1057	7500	134

Sumber data Seksi TUP KPP Banyuwangi

Tabel 3 : Daftar Tabel Prosentase Kenaikan dan Penurunan Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif Di KPP Banyuwangi

Tahun	Jumlah WP E	Kenaikan/ Penurunan WP E	Jumlah WP NE	Kenaikan WP NE	Prosentase kenaikan/ penurunan WP E	Prosentase Kenaikan/ penurunan WP NE
1996	5734	-	4802	-	0%	100%
1997	4743	-991	5720	918	17,28%	19,12%
1998	3464	-1279	7366	1646	22,30%	28,71%
1999	4521	1057	7500	134	18,43%	2,79%

Sumber data Seksi TUP KPP Banyuwangi

Tabel 4 : Daftar Tabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi Di KPP Banyuwangi

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Efektif	Jumlah Penerimaan PPh Ps. 25/29 Orang Pribadi (Rp)
1996	5734	273.350.135
1997	4743	233.074.808
1998	3464	190.576.295
1999	4521	233.635.276

Sumber data Seksi TUP KPP Banyuwangi

4.3 Analisis

Wajib pajak terdaftar adalah wajib pajak yang telah terdaftar dalam Tata Usaha suatu Direktorat Jenderal Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari tabel 1 jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 1997 sebesar 10463 wajib pajak pada penurunan sebesar 0,69 % dari tahun 1996. Penurunan ini terjadi karena adanya penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari Master File wajib pajak yang ada pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang karena pindah tempat tinggal/tempat kedudukan dari suatu wilayah Kantor Pelayanan Pajak tertentu ke wilayah Kantor Pelayanan Pajak lain, NPWP-nya juga akan dihapus dari tata usaha suatu Kantor Pelayanan Pajak lama. Serta terhadap wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum terbagi, NPWP-nya juga akan dihapus. Dan dengan upaya-upaya yang dilakukan Kantor

Pelayanan Pajak Banyuwangi melalui penyuluhan-penyuluhan atau kerja sama dengan instansi terkait baik badan pemerintah atau swasta, sehingga jumlah wajib pajak pada tahun 1998 sebesar 10830 mengalami kenaikan sebesar 3,48 % dari tahun 1997. Peningkatan ini merupakan prestasi yang sangat menggembirakan karena akan menambah jumlah wajib pajak orang pribadi efektifnya. Wajib pajak yang dalam tahun pajak memperoleh penghasilan yang melebihi batas Penghasilan Tidak Kenak Pajak, harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak selambat-lambatnya pada akhir tahun pajak yang bersangkutan dan harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Wajib pajak yang mendaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran wajib pajak. Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa khusus.

Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Jumlah Wajib Pajak pada tahun 1997 sebesar 4743 Wajib Pajak Efektif mengalami penurunan sebesar 17,28 % dari tahun 1996. Jumlah Wajib Pajak Efektif pada tahun 1998 sebesar 3464 Wajib Pajak, mengalami penurunan sebesar 22,30 % dari tahun 1997. Penurunan jumlah Wajib Pajak Efektif ini mengakibatkan kenaikan jumlah Wajib Pajak Non Efektif sebesar 28,71 % dari tahun 1997 yang jumlah Wajib Pajak Non Efektifnya sebesar 5720 Wajib Pajak Non Efektif. Dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak Non Efektif ini berarti banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu memasukan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 25/29 Orang Pribadi pada tahun 1996 sebesar Rp. 273. 350. 135,- jika dibandingkan dengan tahun 1997 dan tahun 1998 yang jumlah pajak penghasilannya berturut-turut sebesar Rp. 233. 074. 808,- dan Rp. 190. 635. 295,- maka pada tahun 1998 penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan. Penurunan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 Orang Pribadi pada tahun 1998 diimbangi dengan penurunan jumlah Wajib Pajak Efektifnya.

Dalam analisa diatas menunjukan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi tidak mempengaruhi jumlah Wajib Pajak Terdaftar, tetapi mempengaruhi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif. Penurunan jumlah Wajib

Pajak Orang Pribadi Efektif yang diikuti dengan penurunan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 Orang Pribadi menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat pada waktu itu menurun.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab - bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Krisis ekonomi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi tidak mempengaruhi jumlah Wajib Pajak Terdaftar, tetapi mempengaruhi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif.
2. Krisis ekonomi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi juga mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 Orang Pribadi, hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif yang diikuti dengan penurunan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 Orang Pribadi yang menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat pada waktu itu menurun.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Peranan pajak dalam perekonomian sangatlah penting, apalagi di saat menghadapi krisis ekonomi. Adanya mutu pelayanan yang baik akan membuat Wajib Pajak memenuhinya kewajibannya membayar pajak.
2. Perlu diadakan penyuluhan yang intensif sehingga Wajib Pajak akan lebih mengerti akan kewajibannya.
3. Wajib Pajak yang Penghasilannya di dalam kriteria Penghasilan Tidak Kena Pajak, diharapkan tetap memasukkan SPT sehingga nantinya Wajib Pajak itu dapat menjadi Wajib Pajak Non Efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Eugina Liliawati Muljono, CN/Hadi Setia Tunggal,1997, *Peraturan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Buku Satu, Jakarta,Harvarindo.
- Hadi Sutrisno, 1979, *Metode Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Irianto Agus dkk, 1995, *Undang-Undang KUP 1994 Catatan dan Latar Belakang*,Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Bina Rena Pariwara.
- Koentjoroningrat,1983,*Metode Penelitian Masyarakat*,Jakarta,Gramedia.
- Mardiasmo, ,1995, *Perpajakan*, Edisi Tiga, Yogyakarta,Andi Offset.
- Siholoho Cyrus, 1997, *Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Cetakan Kedua, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Himpinan Perubahan Undang-Undang Perpajakan 1994, 1994, Perihal PPh Pasal 4, Cetakan Pertama, CV. Eko Jaya, Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 947/KMK.04/1989, Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.02/1989, Tentang Tempat Pendaftaran Diri Wajib Pajak Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1993, Tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Pengajuan keberatan.
- Surat Edaran Nomor : SE-14/PJ.9/1990, Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif.

**BERITA ACARA
PENGUSULAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIP**

Yang bertanda tangan dibawah ini, telah melakukan penelitian/pengamatan terhadap Wajib Pajak :

Nama :

NPWP : No. Reg.

Alamat :

sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-14/PJ.9/1990 tanggal 15 Juni 1990, WP tersebut adalah "WP NON EFEKTIP" dengan alasan sebagai berikut :

.....
.....

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Tgl.
Pejabat/Petugas

NIP. _____

NIP. _____

**BERITA ACARA
PENELITIAN/PENGAMATAN TERHADAP
WAJIB PAJAK NON EFEKTIF**

Berdasarkan hasil penelitian/pengamatan yang telah dilakukan terhadap WP-WP yang tercantum dalam daftar berikut ini, ternyata WP-WP tersebut adalah WP Non Efektif sebagaimana dimaksudkan dalam butir 1 Surat Edaran Direktur - Jenderal Pajak Nomor : SE-14/PJ.9/1990 tanggal 15 Juni 1990.

<u>No. Urut</u>	<u>Nama WP</u>	<u>NPWP</u>
1.
2.
3.
4.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... Tgl.
Pejabat/Petugas

.....
NIP.

.....
NIP.

A. KETERANGAN UMUM

1. Identitas wajib Pajak :
 - 1.1. Nama : diisi dengan nama lengkap dengan cara penulisan yang lazim dilakukan
 - nama baptis, gelar/pangkat dan singkatan nama supaya dicantumkan di belakang.
 - 1.2. Merek usaha : cukup jelas.
2. Tanggal Lahir : diisi tempat dan tanggal lahir, pada kotak yang tersedia diisi tanggal lahir : HH BB TT; Contoh : 30 Maret 1988 ditulis

3	0	0	3	8	8
---	---	---	---	---	---
3. Alamat/Tempat Tinggal :
 - a. Jalan : cukup jelas.
 - b. Kelurahan, RT/RW : diisi dengan nama kelurahan dan mencantumkan nomor RT dan RW di mana WP berdomisili.
 - c. Kecamatan : cukup jelas.
 - d. Kota/Kabupaten : Jika domisilinya di kota kecamatan/kelurahan (kota kecil), agar ditambah dengan mencantumkan nama Kabupaten.
 - e. Kode Pos : cukup jelas.
4. Wajib Pajak LP2P : berikan tanda X pada kotak yang dipilih
5. Status Usaha : berikan tanda X pada kotak yang dipilih
6. Jumlah Cabang Usaha/Nomor :
 - untuk WP yang berstatus Pusat diisi dengan jumlah cabang perusahaan,
 - untuk WP yang bersatus cabang diisi dengan nomor cabang perusahaan, yang diberikan oleh kantor pusatnya (jika ada).
7. NPWP Pusat Usaha : hanya diisi oleh WP berstatus cabang, diisi dengan NPWP dari kantor pusatnya.
8. Jenis Usaha/Pekerjaan : diisi dengan jenis usaha/pekerjaan, sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang berlaku.
9. Akhir Tahun Buku : diisi dengan tanggal dan bulan dari akhir Tahun Buku/akhir Tahun Pajak
 - Contoh : - Tahun Buku 1 April s/d. 31 Maret, maka diisi dalam kotak tersedia :

3	1	0	3
---	---	---	---
 - Tahun Pajak 1 Januari s/d. 31 Desember, maka diisi dalam kotak yang tersedia

3	1	1	2
---	---	---	---

B. PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP

10. Mengajukan Permohonan : berikan tanda X pada kotak yang tersedia.
untuk dikukuhkan menjadi PKP

C. LAMPIRAN

11. Dokumen-dokumen yang : berikan tanda X pada kotak yang tersedia jika lampiran ada.
dilampirkan

- D. PERNYATAAN : Jika yang menanda-tangani permohonan bukan Wajib Pajak hendaklah dilampirkan Surat Kuasa dari WP yang bersangkutan.

E. DIISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK

12. NPWP yang diberikan : cukup jelas.
13. Kode Cabang (untuk WP : dalam hal di satu wilayah Kantor Pelayanan Pajak WP berstatus cabang) : mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha di lokasi yang berlainan dan masing-masing terdaftar sebagai WP (sebagai pusat dan atau sebagai cabang usaha) dengan menggunakan NPWP yang sama, maka diisi dengan Kode/Nomor Urut Cabang perusahaan tersebut, yang diberikan oleh KPP yang bersangkutan.
14. Kode Wilayah Penagihan : diisi dengan kode wilayah penagihan yang akan ditentukan kemudian.
15. Kode Wilayah Pemerintahan : diisi dengan kode wilayah pemerintahan yang ada.
16. Kewajiban Pajak : berikan tanda X pada kotak yang dipilih.

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU PERSEORANGAN
 (Pasal 2 UU. Nomor 6 Tahun 1983)

DIISI DENGAN HURUF CETAK

NO. FORMULIR

A. KETERANGAN UMUM	
1. Identitas Wajib Pajak :	
1.1. Nama :	<input type="text"/>
1.2. Merek Dagang/Usaha :	<input type="text"/>
2. Tanggal lahir :	<input type="text"/>
3. Alamat/tempat tinggal :	
a. Jalan	<input type="text"/>
b. Kelurahan RT/RW :	<input type="text"/>
c. Kecamatan :	<input type="text"/>
d. Kota/Kabupaten :	<input type="text"/>
e. Kode Pos :	<input type="text"/>
4. Wajib Pajak LP2P :	1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak <input type="checkbox"/>
5. Status Usaha :	1. Pusat <input type="checkbox"/> 2. Cabang <input type="checkbox"/> 3. Tunggal <input type="checkbox"/>
6. Jumlah Cabang Usaha/Nomor Cabang :	4. Isteri <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
7. NPWP Pusat Usaha (untuk Status Cabang) :	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
8. Jenis Usaha/Pekerjaan :	<input type="text"/>
9. Akhir Tahun Buku :	<input type="text"/>
B. PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP	
10. Mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3 UU No. 8 Thn. 1983, Pasal 5 dan 6 PP.No. 22 Thn. 1985).	1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak <input type="checkbox"/>
C. LAMPIRAN	
11.1. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/PASPOR	<input type="checkbox"/>
11.2. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan lainnya dari Instansi yang berwenang (Untuk Orang yang mempunyai usaha).	<input type="checkbox"/>
11.3. Fotokopi Kartu NPWP Kantor Pusat (untuk WP berstatus cabang)	<input type="checkbox"/>
11.4. Surat Kuasa (bagi wajib pajak yang diwakili kuasanya).	<input type="checkbox"/>
D. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.	
....., tanggal	
Pemohon	
.....	
Nama Jelas	

NO FORMULIR.....

E DIISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK

- 12. NPWP yang diberikan :
- 13. Kode Cabang (untuk WP Status Cabang) :
- 14. Kode Wilayah Penagihan :
- 15. Kode Wilayah Pemerintahan : Daerah Tk. I Daerah Tk. II
- 16. Kewajiban Pajak :
 - Pajak Penghasilan (Pasal 25/29 UU.PPh. 1984)
 - Pajak Penghasilan (Pasal 21 UU. PPh. 1984)
 - Pajak Penghasilan (Pasal 23/26 UU. PPh. 1984)
 - Pajak Pertambahan Nilai (UU.PPN 1984)
 -

.....,Tanggal

A.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

NIP.

E	DIISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK	
12.	NPWP yang diberikan :	<input type="checkbox"/>
13.	Kode Cabang (untuk WP Status Cabang) :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14.	Kode Wilayah Penagihan :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15.	Kode Wilayah Pemerintahan :	Daerah Tk. I <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Daerah Tk. II <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16.	Kewajiban Pajak :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Penghasilan (Pasal 25/29 UU.PPh. 1984) - Pajak Penghasilan (Pasal 21 UU. PPh. 1984) - Pajak Penghasilan (Pasal 23/26 UU. PPh. 1984) - Pajak Pertambahan Nilai (UU.PPN 1984) - 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tanggal	
	A.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak	
	

	NIP.	

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU PERSEORANGAN
 (Pasal 2 UU. Nomor 6 Tahun 1983)

DIISI DENGAN HURUF CETAK

NO. FORMULIR

A. KETERANGAN UMUM	
1. Identitas Wajib Pajak :	
1.1. Nama :	<input type="text"/>
1.2. Merek Dagang/Usaha :	<input type="text"/>
2. Tanggal lahir :	<input type="text"/>
3. Alamat/tempat tinggal :	
a. Jalan	<input type="text"/>
b. Kelurahan RT/RW :	<input type="text"/>
c. Kecamatan :	<input type="text"/>
d. Kota/Kabupaten :	<input type="text"/>
e. Kode Pos :	<input type="text"/>
4. Wajib Pajak LP2P :	1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak <input type="checkbox"/>
5. Status Usaha :	1. Pusat <input type="checkbox"/> 2. Cabang <input type="checkbox"/> 3. Tunggal <input type="checkbox"/>
6. Jumlah Cabang Usaha/Nomor Cabang :	4. Isteri <input type="checkbox"/>
7. NPWP Pusat Usaha (untuk Status Cabang) :	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
8. Jenis Usaha/Pekerjaan :	<input type="text"/>
9. Akhir Tahun Buku :	<input type="text"/>
B. PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP	
10. Mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3 UU No. 8 Thn. 1983, Pasal 5 dan 6 PP.No. 22 Thn. 1985).	1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak <input type="checkbox"/>
C. LAMPIRAN	
11.1. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/PASPOR	<input type="checkbox"/>
11.2. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan lainnya dari Instansi yang berwenang (Untuk Orang yang mempunyai usaha).	<input type="checkbox"/>
11.3. Fotokopi Kartu NPWP Kantor Pusat (untuk WP berstatus cabang)	<input type="checkbox"/>
11.4. Surat Kuasa (bagi wajib pajak yang diwakili kuasanya).	<input type="checkbox"/>
D. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. tanggal Pemohon Nama Jelas	

NO FORMULIR.....

E	DIISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK	
12.	NPWP yang diberikan :	<input type="checkbox"/>
13.	Kode Cabang (untuk WP Status Cabang) :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14.	Kode Wilayah Penagihan :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15.	Kode Wilayah Pemerintahan : Daerah Tk. I <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Daerah Tk. II	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16.	Kewajiban Pajak :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Tanggal A.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak _____ NIP.



Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 431342, Fax. (0331) 431342 Jember 68121

Surat Tugas

Nomer : 1380/PT.32.H4.FISIP/17'99

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
01	Andri Prasetyo	96-1110	Ketua
02	Ory Dyah Kumala	96-1005	Wakil ketua
03	Rina Ermaviyati	96-1347	Anggota
04	Ika Yuliani	96-1012	Anggota
05	Andhung Pangestu Bhatara	96-1133	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi selama 2 bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 1999 sampai dengan 31 Agustus 1999. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Juni 1999

Dekan
Mantan Dekan II,



Matnur Haryono

130 531 992